

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian di Indonesia sebenarnya menganut prinsip kebersamaan atau gotong-royong dengan cara saling membantu satu sama lain. Kenyataan tersebut termaktub dalam Pasal 33 UUD 1945 ayat 1 yang berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar azas kekeluargaan. Perwujudan kegiatan perekonomian berdasarkan azas kekeluargaan tersebut adalah koperasi. Asas inilah yang memberikan dorongan kepada setiap anggota untuk melakukan kerja. Asas ini juga mendasar prinsip dasar dalam koperasi yang dapat dilihat dari terjemahan etimologi koperasi

Koperasi sendiri berasal dari bahasa Inggris, dari kata *co-operation* yang artinya bekerja sama. Menurut kamus bahasa Indonesia, koperasi merupakan perserikatan yang bertujuan untuk memenuhi keperluan anggotanya dengan cara menjual barang keperluan sehari-hari dengan harga murah. Sehingga keberadaan koperasi sangat tepat guna membantu perekonomian penduduk yang berpendapatan rendah. Selain itu, keberadaan koperasi juga dapat mendukung sektor-sektor informal yang saat ini banyak digeluti oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Umumnya masyarakat yang tergolong miskin ini lebih banyak bekerja pada sektor informal. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang belum memadai menyebabkan banyak penduduk yang bekerja di sektor informal.

Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Indonesia tidak berdampak signifikan terhadap meningkatnya lapangan kerja. Hal tersebut dikarenakan sektor produksi yang berkembang menggunakan teknologi maju yang menggantikan tenaga kerja. Selain itu, pesatnya arus urbanisasi juga sangat mempengaruhi keberadaan sektor informal. Hal ini disebabkan para urban tersebut umumnya memiliki keterampilan dan pendidikan yang minim,

sehingga mereka sulit mendapat pekerjaan yang diharapkan di sektor formal. Umumnya mereka bergelut di sektor informal seperti usaha mikro kecil dan menengah dan lain sebagainya.¹

Islam menganggap riba sebagai satu unsur buruk yang merusak masyarakat secara ekonomi, sosial maupun moral. Oleh karena itu, Al-Quran melarang umat Islam memberi atau memakan riba. Lembaga keuangan syariah dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan dalam menanggung resiko usaha dan berbagi hasil usaha antara pemilik dana yang menyimpan uangnya di lembaga selaku pengelola dana, dan masyarakat yang membutuhkan dana yang bisa berstatus peminjam dana atau pengelola usaha. Koperasi telah hadir ditengah-tengah masyarakat sejak puluhan tahun lalu menjadi salah satu cara untuk menjaga kestabilan ekonomi. Sejalan dengan perkembangannya masyarakat mulai menyadari bahwa sistem yang digunakan dalam setiap akad pada koperasi konvensional tidak sesuai dengan prinsip syariah, dimana akad yang digunakan masih mengandung unsur bunga.²

Berdasarkan UU No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dijelaskan dimana koperasi melaksanakan prinsip koperasi antara lain, keanggotaan bersifat sukarela, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, dan kemandirian.³ Demi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan koperasi Syariah maka dibentuklah kebijakan tentang penilaian Kesehatan koperasi pada Permen Koperasi dan UKM Nomor 11/Per/M.KUKM/XII/2017, yang salah satu aspeknya adalah tentang kepatuhan koperasi terhadap prinsip Syariah. Dari hal ini diharapkan, koperasi mampu menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai dengan

¹ Lindiawatie, Dhona Shareza, "Peran Koperasi Syariah BMT BUMI dalam Meningkatkan Kualitas Usaha Mikro", *Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, 2.1 (Juni 2018): 1.

² Kiki Styaaasih, "Analisis Penerapan Prinsip Koperasi Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto", (*Skripsi*, IAIN PURWOKERTO, 2021).

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

prinsip yang berlaku demi meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat dan anggotanya.

Secara umum, prinsip operasional koperasi adalah membantu kesejahteraan para anggota dalam bentuk gotong royong. Prinsip tersebut sesuai dengan sudut pandang Syariah, yaitu prinsip gotong royong (ta'waun ala birri) dan bersifat kolektif (berjamaah) dalam membangun kemandirian hidup, seperti Firman Allah SWT, dalam QS Al-Maidah [5]: 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آيَاتِ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَنْتَعُونَ فَضْلًا مِنْ رِجْمٍ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نَقَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِنِّمِ وَالْعُدُوَانِ عَوَّاثُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya”.*⁴

Sebelum adanya lembaga simpan pinjam syariah atau koperasi syariah, masyarakat kecil dan menengah dalam menambah modal usahanya dengan cara meminjam kepada rentenir atau lembaga simpan pinjam konvensional yang beban bunganya cukup tinggi serta cara

⁴ Q.S. Al-maidah (5) ayat 2, Departemen Agama RI, *Al-Hikmah, Al-quran dan Terjemah*, (Bandung: CV Penerbit diponegoro, 2015), 106.

mengakses sumber pendanaan dari bank yang terlalu sulit bagi masyarakat menengah kebawah. Hal ini disebabkan terbentur pada sistem dan prosedur pembiayaan yang berlaku terkesan rumit, sehingga masyarakat tidak mampu memenuhi prosedur perbankan tersebut. Mengetahui fenomena tersebut Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) merasa prihatin terhadap usaha kecil dan menengah, sehingga mulai merumuskan sistem keuangan yang lebih sesuai dengan kondisi usaha kecil dan sesuai dengan prinsip syariah Islam.⁵

Dalam perkembangan bisnis saat ini, UMKM menduduki peran penting dalam kelancaran transaksi keuangan nasional, Karena banyaknya UMKM yang dibangun berdasarkan atas keinginan seseorang untuk melakukan sebuah usaha yang memiliki peran besar di lingkungannya. UMKM ialah sebuah kegiatan dalam memperluas kegiatan ekonomi masyarakat, memberikan pelayanan ekonomi secara luas, serta berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, juga mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas ekonomi nasional.

Perkembangan UMKM selalu dikaitkan dengan lembaga keuangan baik itu konvensional maupun syariah untuk melakukan pinjaman atau pembiayaan dalam merintis usahanya. Dalam upaya pengembangan dan pemberdayaan potensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) saat ini mendapat perhatian yang cukup besar dari berbagai kalangan, baik dari pemerintah, perbankan, swasta, lembaga swadaya masyarakat maupun lembaga-lembaga internasional. Dilatar belakangi oleh besarnya potensi UMKM yang perlu ditingkatkan sebagai roda penggerak Perekonomian Nasional. Usaha mikro, kecil dan menengah merupakan perluasan pengertian usaha kecil dan menengah (UKM). UKM ialah hal penting dari ekonomi negara ataupun daerah, tidak terkecuali di Indonesia.

⁵ Rizki Afri Mulia, "Peranan Program Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil (Kjks BMT) Dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kota Padang", *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, 1:3 (Oktober 2019).

Kelemahan UMKM tercermin pada kendala-kendala yang dihadapi oleh usaha tersebut. Kendala yang umumnya dialami oleh UMKM adalah adanya keterbatasan modal, kesulitan dalam pemasaran dan penyediaan bahan baku, pengetahuan yang minim tentang dunia bisnis, keterbatasan penguasaan teknologi, kualitas SDM (pendidikan formal) yang rendah, manajemen keuangan yang belum baik, tidak adanya pembagian tugas yang jelas, serta sering mengandalkan anggota keluarga sebagai pekerja tidak dibayar.

Hadirnya Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di tengah masyarakat seperti BMT sangat diperlukan sebagai mediasi antar sektor UMKM dengan pihak Bank Syariah. Hal ini dikarenakan karakteristik BMT sangat cocok dengan kebutuhan UMKM, yaitu menyediakan layanan tabungan, pembiayaan, pembayaran, deposito, fokus melayani UMKM menggunakan prosedur dan mekanisme yang kontekstual dan fleksibel, serta berada di tengah-tengah masyarakat kecil atau pedesaan. BMT sebagai kepanjangan tangan Bank Syariah dapat menyalurkan pembiayaan yang telah diamanahkan kepadanya sehingga Bank Syariah sendiri tidak takut menanggung resiko yang sangat besar.

Lembaga keuangan syariah hadir sebagai wujud perkembangan aspirasi masyarakat yang menginginkan kegiatan perekonomian dengan berdasarkan prinsip syariah, selain lembaga keuangan konvensional yang telah berdiri selama ini. Lembaga keuangan syariah tersebut diantaranya adalah bank syariah dan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) atau lembaga keuangan mikro syariah. Bila pada perbankan konvensional hanya terdapat satu prinsip yaitu bunga, maka pada lembaga keuangan syariah terdapat pilihan prinsip yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, yaitu prinsip bagi hasil, prinsip jual beli, prinsip sewa, dan prinsip jasa.⁶

⁶ Khairy Ahmad Darmawan, "Optimalisasi Peran Bmt Nusa Ummat Sejahtera Purwokerto Guna Meningkatkan Pemberdayaan Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Purwokerto", (*Skripsi*, IAIN Purwokerto, 2021).

Dalam pembangunan institusi perekonomian warga dan infrastruktur, NU mengalami kegagalan yang cukup mencolok baik dalam usaha perbankan maupun usaha-usaha produksi lainnya yang mencitacitakan keterlibatan warga diakar rumput (hasil muktamar NU XXX 37: 1999 di Lirboyo Kediri). Kegagalan Yamualim dan beberapa komponen milik NU tidak boleh terulang kembali untuk yang kesekian kalinya. Untuk itu sifat profesionalisme di bidang ini harus benar-benar digarap serius. NU diharapkan tidak intervensi terlalu dalam. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka NU sebagai organisasi sosial keagamaan memandang perlunya membangun lembaga perekonomian yang berorientasi pada kepentingan Nahdliyyin/ummat. Sehingga pada tanggal 29 Mei 2003 dengan akte pendirian koperasi no 180.08/315 dengan melalui anggotanya mendirikan koperasi “BUMI SEJAHTERA” yang berlokasi di Jalan Raya Manyaran-Gunungpati Km 10 Semarang. Dan di tahun 2008, tepatnya pada tanggal 25 April 2008 dengan akta pendirian koperasi nomor: 18.08/PAD/xiv.34/02 koperasi BUMI SEJAHTERA berganti nama menjadi koperasi ‘NU SEJAHTERA’ yang berlokasi di Ruko Manyaran Blok I Jalan Abdul Rachman Saleh 308 Semarang.⁷

Dari uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dari fenomena yang ada. Sebab dengan adanya peranan koperasi dalam mensejahterakan masyarakat terutama pada masyarakat pelaku usaha mikro kecil menengah UMKM itu sangat membantu masyarakat untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Dan oleh sebab adanya harapan dan kenyataan yang terjadi dilapangan, maka penulis menarik kesimpulan judul yang akan diambil adalah: **Peranan Baitul Maal Wat Tamwil NU Sejahtera Kecamatan Astanajapura Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.**

⁷ “Profil KSPPS BMT NU Sejahtera”, <https://ksppsnus.com/profil/>, diakses pada 10 Desember 2023 pukul 13:40 WIB.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Wilayah kajian pada penelitian ini adalah Badan Hukum Koperasi dan meningkatkan kesejahteraan dalam topik pembahasan Regulasi Koperasi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Kemudian pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif, yakni pendekatan penelitian yang digunakan dalam meneliti sesuai dengan kondisi objek yang terjadi.

Berdasarkan latar belakang, maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana peran koperasi BMT NU Sejahtera dalam meningkatkan kesejahteraan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah di desa Astanajapura.
- b. Bagaimana hambatan dan tantangan BMT NU Sejahtera dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha mikro kecil menengah.
- c. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah mengenai peran koperasi syariah dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha mikro menengah pada BMT NU Sejahtera Astanajapura.

2. Batasan Masalah

Pembatasan masalah ini sangat penting guna menghindari meluasnya pembahasan penelitian yang kemudian akan menjadi fokus kajian utama dalam penelitian. Untuk membatasinya maka peneliti akan memfokuskan pembahasan ini dalam Peranan Koperasi BMT Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada BMT NU Sejahtera Kecamatan Astanajapura Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah yang dapat dijadikan pembahasan didalam penelitian skripsi ini, sebagai berikut:

- a. Bagaimana peran koperasi BMT NU Sejahtera dalam meningkatkan kesejahteraan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah di desa Astanjapura?
- b. Bagaimana hambatan dan tantangan BMT NU Sejahtera dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha mikro kecil menengah?
- c. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah mengenai peran koperasi syariah dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha mikro kecil menengah pada BMT NU Sejahtera Astanjapura?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti ini adalah untuk mengetahui:

- a. Untuk mengetahui bagaimana peran koperasi BMT NU Sejahtera dalam meningkatkan kesejahteraan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah di desa Astanjapura.
- b. Untuk mengetahui bagaimana hambatan dan tantangan BMT NU Sejahtera dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha mikro kecil menengah.
- c. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah mengenai peran koperasi syariah dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha mikro kecil menengah pada BMT NU Sejahtera Astanjapura.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baik bagi peneliti maupun masyarakat tentang Koperasi BMT untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat terutama pada pelaku usaha mikro kecil menengah yg di lakukan oleh BMT NU Sejahtera Astanajapura. Penelitian ini untuk mengetahui seberapa penting Peranan Koperasi BMT NU Sejahtera dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama pada pelaku usaha mikro kecil menengah pada BMT NU Sejahtera Astanajapura.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

b. Bagi Lembaga dan Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berupa ide atau gagasan terkait bagai mana peran koperasi BMT dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi masyarakat dan diharapkan pihak lembaga dan masyarakat dapat bekerja sama dengan baik.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambahkan pengetahuan dan literatur dalam melakukan penelitian selanjutnya.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis sehingga mengangkat judul ini diantaranya yaitu:

1. Miftakhul Khoir menulis penelitian dengan judul “Peranan Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Mandiri Sejahtera Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dipasar Sugio Lamongan”, pada tahun 2019. Dimana penelitian ini mengkaji tentang

bagaimana peran pembiayaan BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio dalam meningkatkan pendapatan UMKM atau pedagang di Pasar Sugio Lamongan. Untuk menjawab pembahasan di atas, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada Kepala Cabang, Account Office dan Teller BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio dan para UMKM di Pasar Sugio serta dokumentasi laporan bulanan UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran pembiayaan di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio kepada para UMKM atau pedagang di Pasar Sugio tidak hanya memberikan tambahan dana kepada masyarakat, melainkan juga memberi binaan dalam hal keagamaan dan kewirausahaan kepada para anggotanya demi perkembangan usahanya. Sehingga diharapkan para UMKM atau pedagang pasar bisa meningkatkan dan memanejemen usahanya lebih baik berdasarkan prinsip syariah. Dengan adanya peran pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio kepada para UMKM atau pedagang di Pasar Sugio berdampak pada kenaikan pendapatan usahanya sebesar 27,5% dari pendapatan bulan sebelumnya, dengan meningkatkannya pendapatan usaha mengakibatkan para UMKM atau pedagang di Pasar Sugio menjadi sejahtera. Berdasarkan dari hasil penelitian ini diharapkan kepada BMT Mandiri Sejahtera maupun lembaga keuangan lainnya agar mampu meningkatkan dan mensejahterakan masyarakat, terutama para UMKM atau pedagang yang membutuhkan dana. Sesuai dengan misinya BMT yakni, “Menjadikan BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio sebagai sarana gerakan pemberdayaan dan keadilan, sehingga terwujud kualitas masyarakat disekitar BMT Mandiri Sejahtera yang salam, penuh keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan.” Dengan ini dapat membantu permasalahan yang dialami oleh masyarakat sekitar dalam mengembangkan usahanya terutama para UMKM atau pedagang di

Pasar Sugio agar usahanya meningkat dari sebelumnya.⁸ Persamaan penelitian ini dengan penulis yakni sama-sama membahas pemberdayaan BMT dalam meningkatkan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM). Disamping itu perbedaannya yakni pada tempat penelitian, tempat penelitian yang dilakukan oleh Miftakhul Khoir di BMT Mandiri Sejahtera Sugio Lamongan, sedangkan penulis melakukan penelitian di BMT NU Sejahtera Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.

2. Puja Satria menulis penelitian dengan judul “Peranan Baitul Maal Wat tamwil (BMT) Terhadap pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Dikecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu (Studi Kasus Kantor BMT Indragiri Rengat)”, pada tahun 2021. Dimana penelitian ini mengkaji tentang yaitu bagaimana peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Indragiri dalam melakukan pemberdayaan (peningkatan pendapatan) UMKM di Kabupaten Indragiri Hulu dan untuk mengetahui perbedaan antara pendapatan UMKM sebelum dan sesudah memperoleh pemberdayaan (peningkatan pendapatan) oleh Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Indragiri. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berbentuk angka kuantitatif tahunan dari tahun 2016 hingga tahun 2020 dan sumber data ini diperoleh langsung dari Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Indragiri. Penelitian ini juga menggunakan data primer yaitu data identitas, jumlah pendapatan, dan data lainnya yang diperoleh langsung dari responden Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang memperoleh pemberdayaan oleh BMT Indragiri. Penelitian ini menggunakan metode analisa data dengan rumus pendapatan kotor, rumus pendapatan bersih, dan juga rumus persentase peningkatann pendapatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa :1) Peranan pemberdayaan oleh BMT Indragiri dalam meningkatkan pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu memiliki

⁸ Miftakhul Khoir, “Peran Pembiayaan Baitul Maal Wa Tamwil Mandiri Sejahtera Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Pasar Sugio Lamongan”, (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya 2019).

persentase sebesar 69,99%. 2) Diketahui besarnya Ratarata pendapatan kotor dan pendapatan bersih Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebelum dan sesudah memperoleh pemberdayaan (peningkatan pendapatan) oleh Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Indragiri mengalami peningkatan.⁹ Persamaan penelitian ini dengan penulis yakni sama-sama membahas peranan BMT dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM). Disamping itu perbedaannya yakni pada tempat penelitian, tempat penelitian yang dilakukan oleh Puja Satria di Kantor BMT Indragiri Rengat Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, sedangkan penulis melakukan penelitian di BMT NU Sejahtera Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.

3. Muhammad Rahmatul Rizki menulis penelitian dengan judul “Analisis Peranan Baitul maal wat Tamwil (BMT) Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Studi pada BMT Taman Indah Sigli Kabupaten Pidie”, pada tahun 2022. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana mekanisme pembiayaan di BMT Taman Indah Kota Sigli Kabupaten Pidie dan untuk mengetahui bagaimana peran BMT dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Sigli Kabupaten Pidie. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana informan yang diwawancarai sebanyak 13 orang terdiri dari pihak BMT dan nasabah UMKM dari BMT Taman Indah Sigli. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) dalam pengembangan terhadap usaha mikro kecil menengah (UMKM) dinilai berhasil. Berbagai upaya yang dilakukan pihak BMT sangat membantu para nasabah dengan memberikan pembinaan dan pembiayaan bagi nasabahnya dengan memberi syarat yang mudah terhadap nasabahnya seperti Kartu Keluarga (KK) dan kartu tanda kependudukan (KTP). BMT Taman Indah juga mengupayakan adanya pengurangan tingkat pengangguran di sekitar daerahnya. BMT Taman Indah Sigli juga telah berupaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat

⁹ Puja Satria, “Peranan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Terhadap Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu (Studi Kasus Kantor BMT Indragiri Rengat)”, (*Skripsi*, Universitas Islam Riau Pekanbaru 2021).

serta mengurangi riba terhadap masyarakat dan meningkatkan jiwa kewirausaha bagi nasabahnya. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh BMT Taman Indah Sigli membuktikan bahwa BMT Taman Indah Sigli berperan aktif dalam mengembangkan produktivitas usaha mikro kecil menengah di Kota Sigli Kabupaten Pidie.¹⁰ Persamaan penelitian ini dengan penulis yakni sama-sama membahas peranan BMT dalam mengembangkan atau meningkatkan usaha mikro kecil menengah, Disamping itu perbedaannya yakni pada tempat penelitian, tempat penelitian yang dilakukan Muhammad Rahmatul Rizki di BMT Taman Indah Sigli Kabupaten Pidie, sedangkan penulis melakukan penelitian di BMT NU Sejahtera Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.

4. Neng Frida menulis penelitian dengan judul “Peran Koperasi Syariah BMT El-Mizan Annafii dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”, pada tahun 2022. Penelitian ini mengkaji untuk mengurangi ketergantungan warga terhadap lembaga keuangan tidak resmi yang banyak terdapat di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengenali peranan Koperasi BMT El-Mizan Annafii dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi, wawancara, dan observasi lapangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa BMT El-Mizan Annafii meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan pinjaman dan pembiayaan yaitu seperti pembiayaan mudharabah dan pembiayaan murabahah, juga dengan adanya program simpanan seperti simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela. Keterbatasan penelitian ini yang hanya melakukan analisis terhadap peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu dikembangkan penelitian lebih lanjut mengenai peran koperasi untuk cakupan yang lebih luas.¹¹ Persamaan penelitian ini dengan penulis

¹⁰ Muhammad Rakhmatul Rizki, “Analisis Peran Baitul Maal Tamwil (BMT) Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Studi Pada Bmt Taman Indah Sigli Kabupaten Pidie)”, (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh 2022).

¹¹ Neng Frida, “Peran Koperasi Syariah BMT El-Mizan Annafii dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”, *jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 6:1, (Juni 2022).

yakni sama-sama membahas peranan koperasi syariah BMT dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, disamping itu perbedaannya yakni pada tempat penelitian, penelitian yang dilakukan Neng Frida di BMT El-Mizan Annafii, sedangkan penulis melakukan penelitian di BMT NU Sejahtera Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon, dan juga terdapat perbedaan pada fokus penelitiannya yang dimana pada peneliti ini berfokus pada masyarakat secara umum, sedangkan penulis lebih berfokus pada pelaku usaha mikro kecil Menengah (UMKM).

5. Agnetia Arumastuti menulis penelitian dengan judul “Peran Produk Pembiayaan Terhadap Kesejahteraan Pada BMT Akbar Polokarto, Sukoharjo”, pada tahun 2016. Dimana tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran produk pembiayaan terhadap kesejahteraan masyarakat dan untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi dan bagaimana upaya dalam mengatasi kendala pada BMT “Akbar” cabang Polokarto. Penelitian ini menggunakan model kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian yaitu: 1) BMT berperan positif terhadap kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor yaitu: Sektor Perdagangan, Sektor Industri, Sektor Pertanian, Sektor Jasa, Sektor perikanan. 2) Kendala yang dihadapi BMT yaitu: Saat awal berdiri citra BMT dimata masyarakat kurang bagus, adanya persaingan, adanya pembiayaan macet, dan adanya kurang fahaman nasabah tentang ekonomi syariah. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat dan menanamkan pengertian tentang ekonomi syariah, melakukan pendekatan terhadap nasabah macet agar dapat mengembalikan pinjaman serta memperbaiki sistem dan kinerja BMT.¹² Persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu sama-sama membahas terkait peran BMT dalam mensejahterakan masyarakat. Disamping itu perbedaannya yakni pada tempat penelitian, tempat penelitian yang dilakukan oleh

¹² Agnetia Arumastuti, “Peran Produk Pembiayaan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada BMT “Akbar” Polokarto, Sukoharjo”, (*Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016).

Agnetia Arumastuti di BMT Akbar Polokarto, Sukohardjo, sedangkan penulis melakukan penelitian di BMT NU Sejahtera Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon, dan juga terdapat perbedaan pada yang menjadi fokus pembahasan yang dimana pada peneliti ini berfokus pada pembiayaan masyarakat, sedangkan penulis kepada pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM).

6. Naufa Afzuni Viola menulis penelitian dengan judul “Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Tumang Dalam Mendorong Kesejahteraan UMKM Sekitar”, pada tahun 2022. Dimana tujuan dari penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran bagaimana peran BMT Tumang dan hambatan serta tantangan bagi BMT Tumang dalam mendorong kesejahteraan UMKM sekitarnya. Dalam mengukur kesejahteraan para pelaku UMKM tersebut digunakan maqashid syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran beserta hambatan dan tantangan yang dialami oleh BMT Tumang dalam mensejahterakan UMKM adalah sebagai berikut: (1) Membantu para anggota terhindar dari praktik rentenir yang marak terjadi, selanjutnya adalah BMT Tumang juga membina para anggotanya mengenai pola pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, serta BMT menyediakan pembiayaan untuk penambahan modal para pelaku UMKM tersebut. Pembiayaan yang diberikan oleh BMT Tumang kepada anggotanya ikut serta dalam meningkatkan pendapatan ekonomi mereka dan juga membantu dalam mengembangkan usaha yang dijalankan. (2) Kesejahteraan yang diukur melalui maqashid syariah bagi para anggota pelaku UMKM telah mengalami peningkatan dari para masing-masing individunya. Dari segi aspek pemeliharaan agama yaitu dengan mengerjakan sholat, puasa, sedekah, infaq dan juga zakat Hampir semua informan memberikan pendapat bahwa terjadi peningkatan. Dalam segi indikator pemenuhan jiwa, akal, keturunan, dan harta juga mengalami peningkatan dari sebelumnya. (3) Hambatan dan tantangan dalam mendorong kesejahteraan UMKM disekitar. Beberapa hambatan dan tantangan yang masih dirasakan yaitu masih ada pembayaran angsuran

pembiayaan yang tidak tepat waktu, banyaknya masyarakat yang belum paham dengan mekanisme pembiayaan syariah, pihak BMT memiliki modal yang terbatas, sehingga ada pembiayaan yang masuk kedalam klasifikasi layak namun tidak bisa diwujudkan.¹³ Persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang peran BMT dalam mendorong atau meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha mikro menengah (UMKM). Disamping itu perbedaannya yakni pada tempat penelitian, tempat penelitian yang dilakukan oleh Naufa Afzuni Viola di BMT Tumang, sedangkan penulis melakukan penelitian di BMT NU Sejahtera Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.


F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan gambaran mengenai hubungan antara variabel dalam suatu penelitian yang diuraikan oleh jalan pikiran menurut kerangka logis.¹⁴ Kerangka pemikiran ini juga merupakan salah satu bagian dari tinjauan pustaka yang di dalamnya berisi rangkuman dari seluruh dasar teori yang ada dalam penelitian ini. Dalam kerangka pemikiran ini digambarkan skema singkat mengenai proses penelitian yang dilakukan. Kerangka pemikiran ini dibuat untuk mempermudah proses penelitian sebab mencakup tujuan dari penelitian itu sendiri.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Peranan Koperasi BMT dalam mensejahterakan masyarakat terutama pada pelaku usaha mikro kecil menengah pada BMT NU Sejahtera serta ingin mengetahui bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terkait peran Koperasi BMT dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (UMKM), maka dapat digambarkan kerangka pemikirannya sebagai berikut:

¹³ Naufa Afzumi Viola, "Peran Baitul Maal Wat Tamwiil (BMT) Tumang dalam Mendorong Kesejahteraan Umkm Sekitar", (*Skripsi*, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2022).

¹⁴ Ahmad Tohardi, *Buku Ajar Pengantar Metodologi Penelitian Sosial + Plus* (Tanjungpura: University Press, 2019), 323.



Gambar 1.1 Skema Kerangka Pemikiran

Lembaga BMT NU Sejahtera Kecamatan Astanajapura adalah sebuah lembaga penyedia modal yang mempunyai sebuah peranan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang kemudian dalam perannya itu di tujukan kepada masyarakat pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM). Dalam perannya terhadap kesejahteraan UMKM, lembaga BMT NU Sejahtera Kecamatan Astanajapura memiliki dua program yang ditawarkan kepada pelaku UMKM yaitu program pembiayaan mudharabah dan program pembiayaan musyarakah dan kemudian kedua program tersebut di tinjau berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah.

G. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang ditempuh untuk melaksanakan suatu penelitian. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, metode kualitatif berusaha memahami persoalan secara keseluruhan (holistic) dan dapat digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, yakni suatu data yang mengandung makna.¹⁵ Metode penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti bertindak sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis datanya bersifat induktif/kualitatif, serta hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang mana datanya bukan berbentuk bilangan atau nominal tertentu, tetapi lebih sering menggunakan bentuk kalimat pertanyaan, uraian, deskripsi, yang mengandung suatu makna dan nilai tertentu yang diperoleh melalui instrument penggalian data khas kualitatif seperti wawancara, observasi, analisis dokumen dan sejenisnya.¹⁶ Penelitian deskriptif disajikan dalam bentuk gambar yang terperinci mengenai satu situasi khusus, setting sosial, atau hubungan. Penelitian model ini kebanyakan tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, melainkan lebih untuk menggambarkan apa adanya suatu variable, gejala, atau suatu keadaan.¹⁷

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk memberi data yang sejelas dan seteliti mungkin mengenai suatu keadaan yang sedang terjadi dengan maksud untuk menjelaskan data dan keadaan yang signifikan mengenai penelitian ini.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: ALFABETA, 2019), 18.

¹⁶ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi dan Focus Groups Instrumen Penggalian Data Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 10.

¹⁷ Cut Medika Zellatifanny dan Bambang Mudjiyanto, "Tipe Penelitian Deskripsi dalam Ilmu Komunikasi", *Jurnal Diakom*, 1:2 (Desember, 2018): 84.

Hasil penelitian ini bukan berupa data statistik ataupun kuantifikasi, melainkan interpretasi peneliti secara deskriptif terhadap hasil temuan di lapangan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian kualitatif deskriptif yang bersifat studi kasus, yaitu penelitian yang bersifat pengembangan teori dengan disertai pengumpulan data-data, seperti dokumen, arsip, dan informasi teraktual lainnya mengenai objek yang diteliti di lapangan. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang sifatnya interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ini ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan.¹⁸ Sedangkan penelitian deskriptif merupakan metode dalam pembuatan deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat ataupun hubungan antar fenomena yang sedang diselidiki.

3. Lokasi Penelitian

Sasaran utama dalam penelitian ini yaitu masyarakat desa Astanajapura Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat. Pemilihan lokasi dalam penelitian ini karena dengan adanya lembaga koperasi syariah BMT NU Sejahtera ini sangat cocok lokasinya dengan keadaan masyarakat Astanajapura yang kebanyakan mempunyai usaha atau mata pencahariannya yaitu UMKM.

4. Subjek dan Objek Penelitian

Sasaran utama dalam penelitian ini yaitu masyarakat desa Astanajapura Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat. Pemilihan lokasi dalam penelitian ini karena mempertimbangkan berbagai aspek. Disamping itu yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu Koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha mikro kecil menengah UMKM.

¹⁸ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 29.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama. Selain itu, data primer juga merupakan data yang pengumpulannya dilakukan secara langsung oleh peneliti guna menjawab masalah atau tujuan penelitian yang dilakukan dalam penelitian eksploratif, deskriptif maupun kausal dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa survey dan atau observasi.¹⁹ Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi lapangan mengenai peran koperasi BMT NU Sejahtera dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha mikro menengah di Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh lewat pihak lain dan tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.²⁰ Data sekunder dalam penelitian ini adalah jurnal, dokumen, buku, dan data lainnya yang relevan dengan masalah peran koperasi BMT dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha mikro menengah berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan alat pengumpulan data yang digunakan melalui metode mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki dengan tujuan untuk mengetahui situasi keadaan dilapangan sesungguhnya. Dalam hal ini penulis terjun langsung mendatangi tempat kantor Cabang BMT NU Sejahtera di desa Astanajapura Kabupaten Cirebon.

¹⁹ Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif* (Jakarta: PT Grasindo, 2005), 168.

²⁰ Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan* (Jakarta: Kencana, 2015), 55.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data penelitian melalui pertanyaan yang diajukan secara lisan kepada responden untuk menjawabnya dan jawaban dari responden kemudian dicatat atau direkam, serta metode ini bisa dilakukan melalui tatap muka atau yang lainnya. Dalam hal ini penulis mewawancarai pihak-pihak yang bersangkutan dengan Kepala kantor BMT NU Sejahtera dan masyarakat desa Astanajapura.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian meliputi bukubuku yang relevan, laporan kegiatan, dokumenter, maupun data yang relevan dengan penelitian. Dalam penelitian ini dokumentasi yang penulis angkat yaitu dokumen wawancara dalam bentuk foto, rekaman maupun lisan, penelusuran kepustakaan, dan penulisan informasi.

7. Teknik Analisis Data

Penelitian yang penulis ambil yakni menggunakan kualitatif deskriptif berbasis studi kasus, sehingga dalam analisisnya terdapat tiga alus kegiatan diantaranya sebagai berikut:²¹

a. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema dan polanya. Dengan kata lain proses reduksi data ini dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalian data. Demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, 195-325.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses menyajikan data setelah dilakukan reduksi data. Penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif berupa grafik, matrik, jejaring (*network*) dan chart. Dalam hal ini penulis menyajikan semua data yang diperolehnya dalam bentuk laporan terperinci.

c. Verifikasi atau Kesimpulan

Kesimpulan atau verifikasi merupakan langkah akhir dalam proses analisa data penelitian kualitatif. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan cara membandingkan kesesuaian pernyataan dari objek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.

H. Sistematika Penulisan

Dalam proposal yang berjudul “Peranan Koperasi BMT dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada BMT NU Sejahtera Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang pendahuluan, diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yakni latar belakang masalah; perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah serta pertanyaan penelitian; manfaat penelitian yang didalamnya mencakup manfaat bagi peneliti, akademik dan bagi tempat penelitian; penelitian terdahulu; kerangka pemikiran; metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, dan teknik analisis data; serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini memuat tentang sajian teori terkait tema yang dikaji yang membahas konsep konsep koperasi, BMT, UMKM, dan kesejahteraan, perspektif hukum ekonomi syariah yang dimana diambil dari Fatwa DSN MUI yang terkait dengan BMT yang membahas mengenai konsep penelitian guna mendukung penyusunan teori dalam penelitian ini.

BAB III TINJAUAN OBJEK PENELITIAN

Bab ini menjelaskan gambaran umum mengenai Koperasi Baitul Wat Tamwil (BMT) Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon, antara lain yakni sejarah, profil, peranan koperasi visi dan misi, produk dan akad bagi masyarakat Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah UMKM di Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.

BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil dari penelitian, yaitu analisis mengenai bagaimana peran koperasi BMT NU Sejahtera dalam meningkatkan kesejahteraan bagi pelaku usaha mikro kecil menengah di desa Astanajapura Kabupaten Cirebon, bagaimana hambatan dan tantangan BMT NU Sejahtera dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha mikro kecil menengah, bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah mengenai peran koperasi syariah dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha mikro kecil menengah pada BMT NU Sejahtera Astanajapura Kabupaten Cirebon.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saransaran yang merupakan rekomendasi penulis dari hasil pembahasan.